



P U T U S A N
Nomor : 57/PDT/2011/PT.BJM.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 32,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan , sebagai Pembanding – semula Tergugat I ;

Tuan KUSUMAHADI selaku Pengendali Mutu, Tuan MASHUD selaku Pengendali Tekhnis, Tuan ALI AHSAN selaku Ketua Tim, Tuan SUGIANOR selaku Anggota Tim, berkantor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 32,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai Pembanding – semula Tergugat II ;

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah Cq. Bupati Barito Timur, sebagai Pembanding – semula Turut Tergugat;

Dalam hal ini Pembanding – semula Tergugat I, II memberi kuasa dan memilih domisili hukum di alamat kuasanya PRIYATNO DKK berkantor di Jalan Pramuka No.

**Halaman 1 dari 21 Halaman
Putusan Nomor : 57/PDT/2011/PT.BJM**



33 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2010, sedangkan Pembanding - semula Turut Tergugat memberi kuasa kepada BAYU ANGGODO, SH. DKK dari kantor Advokat DANA HANURA & REKAN, beralamat di Jalan Bandarmasih Komplek DPR RT. 21 No. 28 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2010 ;

m e l a w a n :

Perseroan Terbatas (PT) Puspita Alam Kurnia, diwakili oleh Direktur Utama bernama TEJA KURNIA bin KUNTORO, beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani KM. 2 No. 108 A, RT. 17 / RW. 006, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Terbanding - semula Penggugat Asal ;

Perseroan Terbatas (PT) Sari Borneo Yuffanda, diwakili Direktur Utama bernama Drs. ALEXANDER TANGYONG, MBA., yang dikenal dengan nama ALEX TANGYONG, beralamat di Jalan Provinsi KM. 167 No. 111, RT. 10 Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding - semula Penggugat Intervensi ;

Dalam hal ini Terbanding - semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi memberi kuasa kepada : RAINALDI, SH., dan SYARIFUDDIN JUSUF, SH. para Advokat berkantor pada R&R Advocates and Solicitors, beralamat di jalan Tali IX No.50 V, Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/SK K/III/PDT/ BOG/2011, tanggal 28 Maret 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;



Telah membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Februari 2011, Nomor : 31/Pdt.G/2010/PN.Bjb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Gugatan Asal ;

Mengabulkan gugatan Penggugat Asal untuk sebagian ;

Menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) ;

Menyatakan Laporan Hasil Audit Investigatif No.LHAI-1765/PW16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menolak gugatan Penggugat Asal selain dan selebihnya ;

Gugatan Intervensi ;

Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian ;

Menyatakan Laporan Hasil Audit Investigatif No. LHAI-1765/PW16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010 dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menyatakan menurut hukum tindakan Turut Tergugat menjatuhkan sanksi "penghentian sementara tanpa batas waktu" kepada



Penggugat Intervensi dan Penggugat Asal secara sepihak adalah merupakan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) ;

Menghukum Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Intervensi dengan uang sejumlah Rp 10.136.136.006,- (Sepuluh milyar seratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu enam rupiah);

Menolak gugatan Penggugat Intervensi selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat rekonvensi tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;

KONVENSI /REKONVENSI :

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 611.000,- (Enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Februari 2011 Nomor : 31/Pdt.G/2010/PN.Bjb., Pembanding – semula Tergugat I, II dan Pembanding – semula Turut Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Maret 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru dan tentang adanya permohonan banding dari para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi pada tanggal 19 April 2011 dan tanggal 02 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat I, II mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Maret 2011 yang



dilampiri bukti tambahan berupa :

T – 1 : Fotocopy putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 17 Januari 2011, Nomor : 44/Pid/Sus/2010/PN.TML. ;

T – 2 : Fotocopy Berita Acara Kesepakatan antara Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, tertanggal 23 Februari 2010 ;

T – 3 : Fotocopy Berita Acara Ekspose Hasil Audit Investigasi atas pengelolaan Eks jalan Pertamina pada Kabupaten Barito Timur, tertanggal 23 Februari 2010 ;

Salinan Memori Banding dari Pembanding – semula Tergugat I, II telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding – semula Penggugat Asal pada tanggal 20 April 2011 dan kepada Penggugat Intervensi pada tanggal 02 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 03 Mei 2011, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding – semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 13 Mei 2011, tanggal 19 Mei 2011 dan tanggal 26 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru, sebagaimana ternyata dari risalah pemberitahuan yang dilaksanakan oleh Jurusita masing-masing pada tanggal 09 Mei 2011 dan tanggal 18 Mei 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA :



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat di dalam Memori Banding tertanggal 17 Maret 2011 menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Februari 2011, Nomor : 31/Pdt.G/2010/PN.Bjb., dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pemeriksaan perkara a quo seharusnya ditunda atau dihentikan sehubungan dengan adanya perkara pidana atas nama Terdakwa TEJA KURNIA (Terbanding – semula Penggugat Asal) yang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tamiyang Layang dengan dakwaan melakukan korupsi dalam pengelolaan eks Jalan Pertamina ;

Bahwa gugatan Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formal dan kekurangan pihak (exemptio plurium litis consortium) serta tidak jelas (obscur libel). Dikatakan cacat formal karena surat Gugatan tersebut tidak dibubuhi materai. Dikatakan kurang pihak (exemptio plurium litis consortium) sehubungan adanya Peraturan Daerah yang menjadi dasar ikatan hukum antara Pembanding – semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat dengan Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi yang dipermasalahkan dalam perkara a quo yang dibuat oleh Pembanding – semula Turut Tergugat bersama DPRD Kabupaten Barito Timur, yang telah direkomendasikan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan, sehingga oleh karena itu maka DPRD Kabupaten Barito Timur dan Menteri Keuangan harus ikut digugat dan dengan adanya Audit Investigasi yang dilakukan oleh Pembanding – semula Tergugat I, II atas permintaan pihak Kepolisian maka Kepolisian Negara RI Cq. Polda Kalimantan Tengah harus pula ikut digugat. Dikatakan tidak jelas (obscuur libel) karena Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi di dalam ikatan hukum antara Para Pembanding – semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat dengan Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi, dengan diterbitkannya surat tertanggal 28 Januari 2010 berdasarkan atas Laporan Hasil Audit Investigasi tertanggal 15 Maret 2010. Bagaimana mungkin surat yang telah terbit tanggal 28 Januari 2010 didasarkan atas laporan yang baru terbit tanggal 15 Maret 2011 ;

Bahwa gugatan Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi seharusnya ditolak karena semua yang didalilkan di dalam gugatannya tidak berdasar atas hukum ;

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi menanggapi Memori Banding yang diajukan Pembanding – semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat di dalam Kontra Memori Banding tertanggal 03 Mei 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan yang diutarakan Pembanding – semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat di dalam Memori Bandingnya tidak ada hal baru karena semuanya telah dikemukakan dalam jawab-jawab dan kesimpulan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Bahwa adanya bukti tambahan berupa T-1 tidak dapat menunda

Halaman 7 dari 21 Halaman
Putusan Nomor : 57/PDT/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menghentikan pemeriksaan perkara a quo dan dengan adanya bukti tambahan T-2, T-3 justru menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa Laporan Hasil Audit Investigasi yang dibuat oleh Pembanding – semula Tergugat I, II tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga oleh karenanya jelas Para Pembanding – semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa DPRD Kabupaten Barito Timur dan Menteri Keuangan dan Polda Kalimantan Tengah tidak perlu digugat karena tidak ada kepentingan untuk itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 35 K/Sip/1971, bahwa Penggugat punya hak penuh untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Februari 2011, Nomor : 31/Pdt.G/2010/PN.Bjm., telah tepat dan benar, oleh karenanya mohon dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo, maka dari segala apa yang diajukan para pihak baik yang didalilkan dalam gugatan maupun jawab jinawab dan dari alat bukti yang telah diajukan masing-masing sebagaimana terurai dalam berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Februari 2011, Nomor : 31/Pdt.G/2010/PN.Bjb., dapat konstatir tentang adanya fakta hukum sebagai berikut :

Pada tanggal 5 Maret 2006 telah terjadi kesepakatan atau MoU antara Pembanding – semula Turut Tergugat (Bupati Barito Timur) dengan Terbanding – semula Penggugat Asal (PT. Puspita Alam Kurnia) untuk membangun infrastruktur jalan eks Pertamina sepanjang ± 87,2 Km (kurang lebih delapan puluh tujuh koma dua kilometer) dari Simpang Bahalang sampai Landing Site di Sei Napu Telang Baru, agar



berfungsi untuk menunjang usaha pertambangan, perkebunan, kehutanan dan angkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah ;

Menindak lanjuti kesepakatan atau MoU tersebut telah ditetapkan pranata hukum untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan eks jalan Pertamina tersebut, yaitu :

Peraturan Daerah (Perda) Barito Timur Nomor : 5 Tahun 2006, tanggal 8 Agustus 2006 tentang Infrastruktur Jalan dan Landing Site eks Pertamina;

Peraturan Bupati Barito Timur Nomor : 26 Tahun 2006, tanggal 14 Desember 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan Landing Site eks Pertamina ;

Instruksi Bupati Barito Timur Nomor : 11 Tahun 2006, tanggal 14 Desember 2006 tentang Mulai Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Jalan dan Landing Site eks Pertamina ;

Peraturan Bupati Barito Timur Nomor : 26 Tahun 2007, tanggal 3 Juli 2007 tentang Kontribusi Pengelolaan Jalan dan Landing Site eks Pertamina Kepala Daerah/ Kabupaten Barito Timur ;

Terbanding – semula Penggugat Asal (PT. Puspita Alam Kurnia) yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai investor dan pengelola kegiatan berdasarkan Perda Barito Timur Nomor : 5 Tahun 2006, tanggal 8 Agustus 2006 jo. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor : 26 Tahun 2006, tanggal 14 Desember 2006 ternyata tidak dapat melaksanakan sendiri kegiatan tersebut sehingga kemudian Terbanding – semula Penggugat Asal bekerjasama dengan Terbanding – semula Penggugat Intervensi (PT. Sari Borneo Yuffanda) dengan dibuat



kesepakatan bersama diantara mereka secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2008 yang disahkan oleh Notaris LINDA KENARI, SH. MH. di Banjarmasin ;

Kerjasama antara Terbanding – semula Penggugat Asal dengan Terbanding – semula Penggugat Intervensi dalam pelaksanaan pengelolaan infrastruktur jalan eks Pertamina tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 425 Tahun 2008, tanggal 8 November 2008 tentang Penunjukan Pengelolaan dan Penyempurnaan Perawatan Jalan dan Landing Site eks Pertamina di Kabupaten Barito Timur, yaitu Terbanding – semula Penggugat Asal (PT. Puspita Alam Kurnia) dan Terbanding – semula Penggugat Intervensi (PT. Sari Borneo Yuffanda) ;

Pada tanggal 23 Januari 2009 Terbanding – semula Penggugat Asal membuat pernyataan tertulis yang diwaarmerk oleh Notaris LINDA KENARI, SH. MH., di Banjarmasin, yang isinya pada pokoknya Terbanding – semula Penggugat Asal menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan kegiatan/pengelolaan keuangan kepada Terbanding – semula Penggugat Intervensi, termasuk pemungutan jasa pengguna jalan dan pembagian hasil ;

Pada akhir tahun 2009 Terbanding – semula Penggugat Intervensi membuat laporan hasil pemungutan jasa pengguna eks Jalan Pertamina yang dikelolanya, diperoleh uang sebesar Rp. 18.747.219.909,- (delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan Rupiah) ;

Berdasarkan kesepakatan bersama tanggal 10 Oktober 2008 antara Terbanding – semula Penggugat Asal dengan Terbanding – semula Penggugat Intervensi, uang sebesar Rp. 18.747.219.909,- (delapan belas milyar tujuh ratus empat



puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan Rupiah) yang diperoleh Terbanding – semula Penggugat Intervensi dari hasil pemungutan jasa pengguna jalan dibagi hasil dengan Terbanding – semula Penggugat Asal dimana Pemanding – semula Penggugat Asal mendapat bagian Rp. 4.978.980.434,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat Rupiah), dan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor : 26 Tahun 2007, tanggal 3 Juli 2007 jo. Perda Barito Timur Nomor : 5 Tahun 2006, tanggal 8 Agustus 2006 yang mewajibkan untuk memberi kontribusi kepada Daerah Barito Timur sebesar 30%, maka Terbanding – semula Penggugat Asal telah menyetor ke kas daerah dengan perhitungan 30% dari Rp. 4.978.980.434,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat Rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.504.619.085,- (satu milyar lima ratus empat juta enam ratus sembilan belas ribu delapan puluh lima Rupiah) ;

Pemanding – semula Turut Tergugat tidak puas dengan penerimaan/ kontribusi yang telah disetor Terbanding – semula Penggugat Asal ke kas daerah sebesar Rp. 1.504.619.085,- (satu milyar lima ratus empat juta enam ratus sembilan belas ribu delapan puluh lima Rupiah), karena menurut Pemanding – semula Turut Tergugat atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur, kontribusi hasil pengelolaan eks Jalan Pertamina yang disetor ke kas daerah seharusnya 30% dari jumlah perolehan Rp. 18.747.219.909,- (delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan Rupiah), bukan 30% dari perolehan yang diterima Terbanding



– semula Penggugat Asal ;

Disebabkan adanya kesenjangan yang menyolok dalam perhitungan besarnya kontribusi yang menjadi hak daerah Barito Timur, telah menciderai kepercayaan dari Pembanding – semula Turut Tergugat terhadap Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi, oleh karena itu Pembanding – semula Turut Tergugat menerbitkan surat Nomor : 02/180/02/HUK/2010, tanggal 28 Januari 2010 yang isinya : “menghentikan sementara tanpa batas waktu” pengelolaan eks jalan Pertamina oleh Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi, dan kemudian Pembanding – semula Turut Tergugat menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur untuk melaksanakan pengelolaan fisik eks Jalan Pertamina tersebut, sedangkan untuk kegiatan pemungutan jasa pengguna jalan diserahkan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Timur;

Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah atas peristiwa adanya kesenjangan dalam perhitungan besarnya kontribusi dimaksud, menduga adanya pelanggaran pidana dan telah meminta bantuan kepada Pembanding – semula Tergugat I, II untuk mengadakan Audit Investigasi terhadap kegiatan pengelolaan eks jalan Pertamina oleh Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi dalam rangka penyelidikan ;

Pembanding – semula Tergugat I, II melakukan Audit Investigasi dan diperoleh temuan-temuan yang garis besarnya sebagai berikut :

Terdapat kerugian keuangan Negara/Daerah yang disebabkan adanya dana yang tidak disetor ke kas daerah sebesar Rp. 18.250.007.913,20 (delapan belas milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ribu sembilan ratus tiga belas Rupiah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh sen), dengan perincian :

Hasil pemungutan jasa

pengguna Jalan (Versi BPKP) Rp 19.754.626.997,20

Disetor ke kas daerah Rp 1.504.619.084,00

Dana tidak disetor Rp 18.250.007.913,20

Pengelolaan eks jalan Pertamina tidak sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur ;

Pengelolaan eks jalan Pertamina tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 50 Tahun 2007, tanggal 24 Agustus 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ;

Pengelolaan eks jalan Pertamina tidak menuruti aturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

Pembanding – semula Tergugat I, II menuangkan hasil Audit Investigasinya dalam Laporan No. LHAJ – 1765/PW 16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010, yang pada bagian akhir dari laporan tersebut merekomendasikan :

Kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah agar menindak lanjuti permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Kepada Pembanding – semula Turut Tergugat (Bupati Barito Timur) agar mempertimbangkan untuk mencabut penunjukan kepada pengelola jalan dan Landing Site eks Pertamina ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan- pertimbangan

Halaman 13 dari 21 Halaman
Putusan Nomor : 57/PDT/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Pembanding – semula Tergugat I, II dan menolak eksepsi Pembanding – semula Turut Tergugat, sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi pada pokoknya berdasarkan dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding – semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat, sehubungan dengan penghentian secara sepihak dari Pembanding – semula Turut Tergugat atas pengelolaan eks jalan Pertamina yang tengah dilaksanakan oleh Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi dengan diterbitkannya Surat Nomor : 02/180/02/HUK/2010, tanggal 28 Januari 2010 yang menurut Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi terbitnya surat penghentian tersebut disebabkan oleh adanya rekomendasi dari Pembanding – semula Tergugat I, II dalam Laporan Hasil Audit Investigasi No. LHAI – 1765/PW16/5/2010, tanggal 15 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding – semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengakui adanya surat Nomor : 02/180/02/HUK/2010, tanggal 28 Januari 2010 yang isinya : “menghentikan sementara tanpa batas waktu” pengelolaan eks jalan Pertamina oleh Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi, dan mengakui pula adanya rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Hasil Audit Investigasi No. LHAJ – 1765/PW16/5/2010, tanggal 15 Maret 2010, tetapi menurut Pembanding – semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat **bukan perbuatan melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi perselisihan para pihak dalam perkara a quo adalah apakah Pembanding – semula Tergugat I, II dalam hal membuat rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit Investigasi No. LHAJ – 1765/PW16/5/2010, tanggal 15 Maret 2010 dan Pembanding – semula Turut Tergugat dalam hal menerbitkan Surat Nomor : 02/180/02/HUK/2010, tanggal 28 Januari 2010 merupakan **perbuatan melawan hukum atau bukan** ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat perbuatan Pembanding – semula Tergugat I, II yang telah merekomendasikan sesuai hasil temuannya kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan kepada Pembanding – semula Turut Tergugat (Bupati Barito Timur) yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigasi No. LHAJ – 1765/PW16/ 5/2010, tanggal 15 Maret 2010 **bukan perbuatan melawan hukum** sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi, namun alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dimana Pembanding – semula Turut Tergugat yang telah menerbitkan Surat Nomor : 02/180/02/HUK/2010, tanggal 28 Januari 2010 dinyatakan **telah melakukan perbuatan melawan hukum** tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerjasama Pembanding – semula Turut Tergugat (Bupati Barito Timur) dengan Terbanding – semula Penggugat Asal (PT. Puspita Alam Kurnia) dalam pengelolaan eks jalan Pertamina, demikian pula kerjasama yang terjadi diantara

Halaman 15 dari 21 Halaman
Putusan Nomor : 57/PDT/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi (PT. Sari Borneo Yuffanda) dengan Pembanding – semula Turut Tergugat, merupakan hubungan hukum dalam perikatan yang bersumber dari perjanjian yaitu MoU tanggal 5 Maret 2006 dan kesepakatan bersama tanggal 10 Oktober 2008 yang disahkan oleh Notaris LINDA KENARI, SH. MH. di Banjarmasin ;

Bahwa MoU tanggal 5 Maret 2006 dan kesepakatan bersama tanggal 10 Oktober 2008, oleh Pembanding – semula Turut Tergugat diformulasikan menjadi kaidah formal dalam bentuk aturan- aturan, yaitu :

Peraturan Daerah (Perda) Barito Timur Nomor : 5 Tahun 2006, tanggal 8 Agustus 2006 tentang Infrastruktur Jalan dan Landing Site eks Pertamina;

Peraturan Bupati Barito Timur Nomor : 26 Tahun 2006, tanggal 14 Desember 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan Landing Site eks Pertamina ;

Instruksi Bupati Barito Timur Nomor : 11 Tahun 2006, tanggal 14 Desember 2006 tentang Mulai Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Jalan dan Landing Site eks Pertamina ;

Peraturan Bupati Barito Timur Nomor : 26 Tahun 2007, tanggal 3 Juli 2007 tentang Kontribusi Pengelolaan Jalan dan Landing Site eks Pertamina Kepala Daerah/ Kabupaten Barito Timur ;

Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 425 Tahun 2008 tanggal 8 November 2008 tentang Penunjukan Pengelolaan dan Penyempurnaan Perawatan Jalan dan Landing Site eks Pertamina di Kabupaten Barito Timur;

Bahwa kendati telah diformulasikan menjadi kaidah formal, aturan- aturan tersebut harus tetap dihargai sebagai suatu perjanjian yang menjadi sumber perikatan antara Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– semula Turut Tergugat dengan Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi, karena menurut ketentuan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha pihak ketiga untuk pengadaan barang/jasa termasuk pemeliharaan dan atau pengelolaan aset Negara/Daerah harus dalam bentuk perjanjian, casu quo adalah MoU tanggal 5 Maret 2006 dan kesepakatan bersama tanggal 10 Oktober 2008 ;

Bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 1320 dan 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan mengikat harus dibuat dengan sesuatu sebab/kausa yang halal, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum ;

Bahwa berpedoman pula pada Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, eks Jalan Pertamina yang tengah dikelola oleh Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi adalah aset Negara/Daerah. Dalam hal ini Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi telah ditunjuk langsung oleh Pembanding – semula Turut Tergugat sebagai investor pengelola dan diberi hak untuk melakukan pemungutan jasa pengguna jalan ;

Bahwa Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur kerjasama Daerah dengan Badan Hukum pihak ketiga sebagaimana disebutkan dalam pasal 195 ayat (3), yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 67 Tahun 2005. Sesuai dengan pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor : 67 Tahun 2005, penunjukan investor pengelola untuk infrastruktur eks Jalan Pertamina yang menyerap dana milyaran Rupiah tidak boleh langsung tetapi harus melalui pelelangan umum dan investor pengelola tidak dibenarkan diberi hak untuk

Halaman 17 dari 21 Halaman
Putusan Nomor : 57/PDT/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemungutan jasa pengguna jalan karena infrastruktur eks jalan Pertamina tersebut tidak termasuk jalan tol atau jembatan tol sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor : 67 Tahun 2005 ;

Bahwa dengan demikian MoU tanggal 5 Maret 2006 dan Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2008 telah dibuat dengan melanggar Undang-Undang sebagaimana disebutkan di atas atau dengan kata lain MoU dan kesepakatan tersebut dibuat tidak atas kausa yang halal sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum, yang artinya sejak semula sudah dianggap tidak ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian yang menjadi sumber perikatan antara Pembanding – semula Turut Tergugat dengan Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi batal demi hukum (sejak semula sudah dianggap tidak ada) maka tindakan Pembanding – semula Turut Tergugat yang memutuskan hubungan hukum dengan menerbitkan Surat Nomor : 02/180/02/HUK/2010, tanggal 28 Januari 2010, **bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding – semula Tergugat I, II maupun Pembanding – semula Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi maka gugatan Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi tersebut, harus ditolak seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi dan menolak seluruh gugatan rekonsensi, sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan dijadikan



pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan dalam Memori Banding yang dikemukakan Pembanding – semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi, yang substansinya sama dengan yang telah dikemukakan kepada Majelis Hakim tingkat pertama dalam jawab jinawab dan kesimpulan, oleh Pengadilan Tinggi dihargai dan telah dianggap dipertimbangkan dalam perkara a quo, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Februari 2011, Nomor : 31/Pdt.G/2010/PN.Bjb., harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 199 RBg jo. Ketentuan Titel VII Rv dan ketentuan lain dalam perundang-undangan serta aturan-aturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Februari 2011, Nomor : 31/Pdt.G/2010/PN.Bjb., yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :



DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Pembanding – semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Terbanding – semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari KAMIS, TANGGAL 4 AGUSTUS 2011, oleh kami : H. M. MAS'UD HALIM, SH. MH. Selaku Hakim Ketua, YAKUP GINTING, SH. CN. M.Kn., dan MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 30 Juni 2011 Nomor : 57/Pen.Pdt/2011/ PT.BJM., dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta RAJIDINNOR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Ttd.

H. M. MAS'UD HALIM, SH. MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

YAKUP GINTING, SH. CN. M.Kn.

MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

RAJIDINNOR, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)		